STANDAR PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN

6- Standar Pelayanan Surat Persetujuan Penelitian Pada Madrasah

No	Komponen	Uraian
A	**Komponen Servive Delivery/ Penyampaian Pelayanan**	
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Izin Penelitian Pada Madrasah; 2. Formulir Permohonan Penelitian Pada Madrasah; 3. Identitas Diri
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pengguna Layanan/yang mewakili datang ke Madrasah; 2. Pengguna Layanan /yang mewakili memperlihatkan identitas diri dan menyerahkan Surat Penelitian Pada Madrasah yang ingin di tindaklanjuti; 3. Pengguna Layanan /yang mewakili mengisi Formulir Permohonan Izin Penelitian Pada Madrasah dan menerima Tanda Terima Surat; 4. Pengguna Layanan/yang mewakili menunggu proses permohonan sampai menerima informasi dari petugas pelayanan mengenai waktu penyelesaian izin pengenalan lapangan persekolahan; 5. Pengguna Layanan/yang mewakili menerima Surat Persetujuan Penelitian Pada Madrasah.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan pengajuan penelitian 1 pekan, untuk mendapatkan rekomendasi kepastian disetujui atau ditunda/ditolak (Jika Syarat Terpenuhi)
4	Biaya/Tarif	Nol Angaran
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Penelitian Pada Madrasah;
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Secara langsung melalui petugas, atau Telpon sekolah : (021) 74708358
B.	**Komponen Manufacturing/Pengelolaan Pelayanan**	
1	Dasar Hukum	3. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016
2	Sarana, prasarana, dan/ atau fasiltas	1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Jaringan internet 5. Printer 6. Kertas 7. Ballpoint, dan 8. Stempel

3	Kompetensi Pelaksanaan	1. Memahami prosedur pelayanan Persuratan; 2. Mampu menverifikasi, menguji dan menganalisa Surat permohonan izin tersebut; 3. Mampu membuat konsep surat; 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jumlah Pelayanan	Bahwa kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh petugas yang kompeten/ professional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
7	Jumlah Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan keselamatan pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan; 2. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga kerahasiaannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standart pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan FGD. Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Tangerang Selatan, 15 Juli 2026
Kepala MAN 1 Kota Tangerang Selatan,

Sulhah Amaliyah, S.Pd